



**P U T U S A N**

**Nomor : 622/PID/2016/PT. MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. RICARDO NATALIUS GINTING**
2. Tempat lahir : Kaban Jahe
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 25 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandolin No .73 A Medan Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 103/ III/ 2016/ Reskrim sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai tanggal 21 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 25 Maret 2016 Nomor: SP-Han/ 50/ III/ 2016/ Reskrim sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 08 April 2016 Nomor: B-172/ N.2.25/ Ep.1/ 04/ 2016, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Mei 2016 Nomor Print : 133/ RT.3/ Ep.2/ KAMTIBUM/ 05/ 2016, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 Juni 2016 Nomor: 1773/ Pid.B/ 2016/ PN. Mdn, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 13 Juni 2016 Nomor: 1943/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Mdn, sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;

---

**Halaman 1 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yang bernama: BANGGAS H.O SIREGAR, SH.MH., ERFAN EFENDY, SH., RIKARDO SIBARANI, SH., dan DAVID ANWAR, SH., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Banggas H.O siregar, SH.MH & Rekan beralamat di Jl. Dorowati No.24 Medan Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan didalam register nomor : 496/ Penk.Pid/ 2016/ PN.Mdn tanggal 20 Juni 2016;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Nopember 2016 Nomor 622/PID/2016/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 622/Pid.B/2016/PN.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Drs.RICARDO NATALIUS GINTING bersama dengan Dr. FERRY A KAROKARO SITEPU, SH, MBA, Mhum (**DPO**) pada hari dan tanggal yang tidak dapa diingat lagi pada sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat diJalan Sei Batang Serangan No.2/ 89 Medan tepatnya dikantor LBH Maranatha atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---

Halaman 2 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula sekitar bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 15.00 Wib, dikantor LBH Maranatha di Jalan Sei Batang Serangan No.2/ 89 Medan, terdakwa Drs.RICARDO NATALIUS GINTING bersama dengan Dr. FERRY A KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum (belum tertangkap) dengan menggunakan komputer yang ada dikantor LBH Maranatha menetik Surat Kuasa Khusus No.01 / LBHM/ FPMKL –SM/ VI/ 2014 tanggal 20 Juni 2014 dan Surat Nomor: 02 / LBH-M / FPMKL-SM / VII/ 2014, tanggal 02 Juli 2014 perihal Somasi I (*Pertama*) yang ditujukan kepada PT. RAYA PADANG LANGKAT (RAPALA).

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH mendapat undangan dari Moderamen GBKP di Kaban Jahe Kab.Karo untuk mengklarifikasi masalah pemalsuan tanda tangan penerima Kuasa dari FPMKL (Forum Pemerhati Masyarakat Kabupaten Langkat) kepada LBH MARANATHA tertanggal 20 Juni 2014, dan selanjutnya dalam surat tersebut saksi HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH melihat ada terdapat tanda tangan saksi HARAPENTA SEMBIRING, SH,MH (Wakil Direktur LBH MARANATHA) tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat Somasi dan Surat Kuasa Khusus tersebut. Selanjutnya pihak PT.RAPALA melakukan klarifikasi surat-surat tersebut kepada saksi HARAPENTA SEMBIRING,SH,MH karena didalam surat-surat tersebut ada tanda tangan saksi HARAPENTA SEMBIRING,SH,MH kemudian saksi HARAPENTA SEMBIRING,SH,MH keberatan.

Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama Dr. FERRY A KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum yaitu dengan cara menerbitkan 1 (satu) exemplar Surat Kuasa Khusus No.01/ LBH-M/ FPMKL–SM/ VI/ 2014 tanggal 20 Juni 2014. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat pada tanggal 20 Juni 2014 sekira pkl 15.00 Wib di Kantor LBH MARANATHA yang terletak di Jl.Sei Batang Serangan No. 2 / 89 Medan. Yang hadir pada saat itu adalah pemberi kuasa ANTARES GINTING dan SURYAPATI SURBAKTI, SH dari Forum Pemerhati masyarakat kabupaten langkat (FPMKL) dan Dr. FERRY A KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum (mewakili LBH MARANATHA) beserta terdakwa. Dimana pembuatannya pihak FPMKL meminta untuk diwakili dengan membuat Surat Kuasa Khusus kepada LBH MARANATHA, Kemudian Dr. FERRY A. KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum menyuruh terdakwa menetik Surat Kuasa Khusus yang sudah ada dalam komputer sekitar 1(satu) jam kemudian terdakwa memprint 1 (satu) lembar Surat tersebut memperlihatkannya kepada Pemberi Kuasa dan Dr. FERRY A. KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum Selanjutnya Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani Pemberi Kuasa dan

**Halaman 3 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. FERRY A KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum dan juga saksi HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH yang terlebih dahulu telah discan oleh terdakwa sedangkan untuk tanda tangan HARRY NUGRAHA, SH, MH Surat Kuasa Khusus tersebut dibawa oleh Dr. FERRY A KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum untuk ditandatangani HARRY NUGRAHA, SH, MH. Kemudian 1 (satu) exemplar Surat Nomor: 02/ LBH-M/ FPMKL-SM/ VII/ 2014 tanggal 02 Juli 2014 dibuat oleh terdakwa atas perintah Dr. FERRY A. KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum dengan mengatakan: "Tolong buat draft somasi kepada PT. RAPALA", Kemudian terdakwa mengkonsep Somasi tersebut dan mengirimkannya melalui email, Beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Dr. FERRY A. KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, Mhum dikantor LBH MARANATHA untuk memperbaiki Surat Somasi tersebut dan setelah selesai Somasi tersebut terdakwa serahkan kepada Dr. FERRY A. KAROKARO SITEPU, SH, MBA, Mhum untuk ditandatangani sedangkan untuk tanda tangan HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH terdakwa scan dengan memakai komputer yang ada di kantor LBH tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Dokumen tanda tangan Nomor LAB: 10667/ DTF/ 2015 pada tanggal 26 Nopember 2015, diketahui bahwa tanda tangan An. HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH bukti (QT) yang terdapat pada Bahwa 1 (satu) exemplar surat Nomor : 02/ LBHM/ FPMKL-SM/ VII/ 2014 tanggal 02 Juli 2014 Surat tersebut pada 20 Juni 2014 yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ LBH-M/ FPMKL – SM/ VI/ 2014, Perihal Somasi tanggal 02 Juli 2014 adalah merupakan Tanda Tangan Hasil Produk Cetak Printer Komputer.

Akibat perbuatan terdakwa Drs.RICARDO NATALIUS GINTING bersama dengan Dr. FERRY A KAROKARO SITEPU, SH, MBA, Mhum tersebut saksi HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH keberatan dan melaoprkannya kepada Pihak yang wajib dan saksi HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH mengalami kerugian sekitar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. RICARDO NATALIUS GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta**

***Halaman 4 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.***



**melakukan perbuatan pemalsuan surat** ", sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 UHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. RICARDO NATALIUS GINTING dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit layar computer merk LG dengan ukuran 14 inci warna hitam.
  - 1 (satu) unit CPU (Central Proccesing Unit) merk ECS warna hitam.
  - 1 (satu) unit Printer merk Canon MP 258 warna abu-abu.
  - 1 (satu) unit keyboard merk Antech warna hitam.Masing-masing dikembalikan kepada pihak LBH Maranatha.
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ekspedisi surat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria/ Kepala BPN Pusat Republik Indonesia, yang diduga dibuat dengan cara menggunakan mesin scan.
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tanda tangan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu, SH.MBA.MH, Harapenta Sembiring, SH.MH dan Harry Nugraha, SH.MH yang diduga dibuat dengan cara menggunakan mesin scan.
  - 1 (satu) buah buku surat masuk dan surat keluar yang bertuliskan tentang penerimaan surat dari LBH MARANATHA.
  - 1 (satu) eksemplar surat nomor : 02/ LBH-M/ FPMKL-SM/ VII/ 2014 yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) eksemplar surat kuasa khusus Nomor 01/ LBHM/ FPMKL-SM/ VI/ 2014.Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Drs. RICARDO NATALIUS GINTING** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan Pemalsuan Surat**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

**Halaman 5 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit layar komputer merk LG dengan ukuran 14 inci warna hitam.
  - 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) merk ECS warna hitam.
  - 1 (satu) unit Printer merk Canon MD.258 warna abu-abu.
  - 1 (satu) unit Keyboard merk Antech warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak LBH Maranatha.

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Ekspedisi Surat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria kepada BPN Pusat RI, yang diduga dibuat dengan cara menggunakan mesin scan.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tandatangan Dr.Ferry A. Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MH, Harapenta Sembiring SH, MH, Harry Nugraha SH, MH yang diduga dibuat dengan cara menggunakan scan.
- 1 (satu) buah buku Surat masuk dan Surat keluar yang bertuliskan tentang penerimaan Surat dari LBH Maranatha.
- 1 (satu) eksemplar Surat No.02/LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014, yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Khusus No. 01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.1.000,- (seribu rupiah);**

## Setelah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan banding Nomor 143/Akta.Pid/2016/PN.MDN ,tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan , bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1773/Pid.B/2016/PN.MDN ,tanggal 25 Agustus 2016,dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016;
2. Akta Permintaan banding Nomor 149/Akta.Pid/2016/PN.MDN,tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan di tantandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan , bahwa Kuasa Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1773/Pid.B/2016/PN.MDN, tanggal 25 Agustus 2016,dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016;

---

**Halaman 6 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta tanda terima memori banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan , bahwa pada tanggal 9 Sptember 2016 telah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut umum dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2016,sesuai dengan akta Nomor 149/Akta.Pid/2016/PN.MDN;
4. Akta tanda terima Kontra memori banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan , bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 telah menerima Kontra memori banding dari Kuasa Hukun Terdakwa dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 1 Nopember 2016,sesuai dengan Akta Nomor 149/Akta.Pid/2016/PN.MDN;
5. Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara nomor W2.U1.15.903/HK.01.10/IX/2016 ,tanggal 6 September 2016, yang dibuat dan di tandatangai oleh .Panitera Pengadilan Negeri Medan , diberitahukan kepada Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan .Panitera Pengadilan Negeri Medan ,terhitung mulai tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;
6. Akta memeriksa berkas perkara (inzage) nomor 149/Akta.Pid/2016/PN.MDN dan Nomor 143/Akta /Pid/2016/PN.MDN , tanggal 31 Oktober 2016, yang dibuat dan di tandatangai oleh .Panitera Pengadilan Negeri Medan , menerangkan bahwa Pemohon banding dan terbanding tidak ada mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang bahwa , Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim.



2. Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap putusan pidana ini menurut kami penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya terhadap saksi korban HARAPENTA SEMBIRING,SH,MH.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Mengabulkan seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemidanaan selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan yang di jatuhkan Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun menurut Majelis Hakim tingkat banding , keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan mengingat penjatuhan Pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan oleh Majelis Hakim tingkat pertama , sudah mencapai 2/3 (dua pertiga) dari Standard Oprasional Prosedur Jaksa Penuntut Umum tentang penuntutan dari tuntutan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dengan demikian penjatuhan pidana oleh Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas keberatan yang termuat dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada pokonya sebagai berikut :

- a) Bahwa PN Medan telah memutuskan dengan mempidanakan karena suatu perbuatan yang tidak terdapat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP Jo 55 ayat 1(satu) sebagaimana surat dakwaan, sebagaimana diurai di bawah ini
- b) Bahwa pada surat dakwaan, terdakwa telah didakwa melanggar ayat 263 (1) jo 55 (1) KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini 263 memuat unsur dua bentuk perbuatan, yakni:
  - Membuat palsu surat,
  - Memalsukan surat



c) Bahwa akan tetapi di dalam putusan a quo telah menjatuhkan pidana pada terdakwa karena melakukan perbuatan “turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat”. Seolah-olah turut membuat surat palsu adalah suatu unsur perbuatan dari pasal 263 (1) KUHP. Jo 55 ayat 1(satu). Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusan a quo sebagai perbuatan turut serta membuat surat palsu, MEDEPLEGEN maka maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat. Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara tepat dan terang bahwa terdakwa siapa sebagai manus domina atau pembuat penyuruh dan siapa yang berkualitas sebagai manus ministra atau yang disuruh melakukan.
- Andaikata disebut dalam surat dakwaan secara tegas dan terang, namun dalam putusan a quo sama sekali tidak ada pertimbangan hukum yang mempertimbangkan prihal pembuat penyuruh dengan merinci kualitas dan sejauh mana perbuatan terdakwa.

Demikian juga tidak ada pertimbangan hukum siapa yang berkualitas sebagai manus ministra, dan dengan pertimbangan hukum atau alasan hukum apa manus ministra tidak dapat dipidana?

1. Bahwa didalam surat dakwaan untuk terdakwa Drs.Rikardo Natalius Ginting, Bahwa Dr.Ferry A Karo karo sitepu SH,MBA,MHum, menyuruh terdakwa mengetik surat kuasa khusus yang sudah ada didalam computer sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa memprint 1 lembar surat tersebut memperlihatkan kepada pemberi kuasa dan Dr.ferry A Karo karo sitepu SH,MBA,MHum dan selanjutnya surat kuasa khusus tersebut ditantangani pemberi kuasa dan Dr.Ferry A Karo karo sitepu SH,MBA,MHum dimana untuk tandatangan saksi Harapenta Sembiring SH,MH terlebih dahulu telah di scan oleh terdakwa sedangkan untuk tandatangan Harry Nugraha SH,MH Surat kuasa khusus tersebut dibawa oleh Dr. Ferry A Karo-karo Sitepu SH,MBA,MHum untuk ditanda tangani Harry Nugraha SH,MH, Kemudian 1 (satu) exlembar surat nomor 02 LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014 Tanggal 02 Juli 2014 dibuat oleh terdakwa atas perintah Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MBA,MHum dengan mengatakan tolong buat draft SOMASI kepada PT RAPALA dan kemudian terdakwa mengkonsep somasi tersebut dan mengirimkannya melalui email, beberapa hari kemudian terdakwa ketemu dengan Dr Ferry

---

**Halaman 9 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**



A Karo Karo Sitepu SH,MBA,MHum di kantor LBH MARANATHA untuk memperbaiki surat somasi tersebut setelah selesai somasi tersebut terdakwa serahkan kepada Dr Ferry A Karo karo sitepu SH,MBA,MHum untuk ditandatangani sedangkan tandatangan Harapenta Sembiring SH,MH. Terdakwa scan dengan memakai computer yang ada dikantor LBH tersebut.

2. Bahwa dari dakwaan dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan di tingkatan Pengadilan Negeri Medan, tidak ada satupun saksi maupun fakta hukum yang menyatakan/membuktikan Bahwa Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MBA,MHum menyuruh terdakwa untuk SCAN tandatangan Harapenta Sembiring SH,MH, Bahwa yang disuruh oleh Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MBA,MHum membuat konsep surat kuasa dan konsep surat somasi ke PT RAPALA yang artinya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan tidak paham akan artinya Pleger (mereka yang melakukan), Doen Plegen (Mereka yang menyuruh melakukan), Medepleger(mereka yang turut serta melakukan), Uitlokker (orang yang sengaja menganjurkan), Medeplichtige (Pembuat pembantu) yang artinya orang yang menyuruh melakukan belum ditemukan dalam dalam dakwaan dan tuntutan dalam putusan hakim tingkat Pengadilan Negeri Medan yang mengakibatkan putusan akan terdakwa Drs Rikardo Ginting Sebagai Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Sangatlah Keliru Dan Tidak Berdasar

- a. Bahwa Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MBA,MHum selaku Dewan Pembina Di YLBH Maranatha adalah berprofesi sebagai seorang advokat aktif, dan hal ini diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga(AD/ART) dalam pasal 10(sepuluh) nomor 01 yang ditanda tangani oleh ketua YLBH MARANATHA dan ditanda tangani sebagai aturan dasar yang mengikat bagi setiap pengurus dalam menjalankan roda YLBH MARANATHA, dan ditambah dengan surat keputusan dan penugasan dari ketua YLBH MARANATHA bahwa Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MHum,.MBA dan Rekan sebagai penerima kuasa dari Masyarakat Padang Langkat FPMKL yang diwakili oleh Antares Ginting sebagai ketua dan Suryapati Surbakti sebagai sekretaris yang artinnya secara kelembagan YLBH MARANATHA bahwa Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MHum,MBA. Berhak Memakai Kop Surat YLBH MARANATHA dan berhak sebagai pengacara/advokat mengatasnamakan YLBH MARANATHA jadi penempatan pasal

---

**Halaman 10 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**



dan dakwaan JPU serta vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap Drs Rikardo Ginting Adalah Keliru, Andaikata Drs Rikardo Ginting adalah pelaku dugaan atas tanda tangan palsu adalah merupakan tanggung jawab pidana dari pada Drs Rikardo Ginting, jadi sangatlah tidak tepat Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap Drs Rikardo Ginting Sebagai Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat, Dikarenakan Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Kebenaran Surat Tersebut Masih DPO(DAFTAR PENCARIAN ORANG)

- b. Bahwa objek surat yang dipalsukan dalam surat dakwaan tidak jelas dan terang. Ada 2 surat, yang berhubungan, yakni:
  - a. Surat 02 / LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014 Surat somasi I(Pertama) dari LBH MARANTHA Kepada PT RAPALA Dijalan Ir Juanda No B17-19
  - b. Sura kuasa khusus No.01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014 Dari masyarakat Padang Langkat atau FPMKL yang diwakili oleh ketua dan sekretaris kepada LBH MARANTHA.
- c. Bahwa (surat kuasa 01) dan ( surat somasi 02) yang dibuat oleh LBH MARANTHA yang ditujukan kepada PT RAPALA Ditujukan Kekantor MEDAN Jalan Ir Juanda No B17-19 sesuai dengan asli tanda terima surat yang ditanda tangani oleh pegawai kantor PT RAPALA Di Medan yang diterima oleh Adinda L Mahavira dan dilampirkan menjadi bukti di Pengadilan Negeri Medan (Photo Copy Yang Sudah Dilegalisir Dan Bermaterai Sesiau Dengan Aslinya terlampir dalam bukti surat pemohon kontra memori banding)
  - a) Bahwa surat somasi 02 adalah atas nama HARAPEN SEMBIRING bukan HARAPENTA SEMBIRING yang pada pada hakekatnya identitas orang tersebut adalah berbeda/ERROR SUBJEK
  - b) Bahwa bukti surat yang disita oleh penyidik dari tangan meneger PT RAPALA tertanggal 18 maret 2015 atas nama NIRMAN SYAHPUTRA dan menjadi barang bukti dalam persidangan yaitu surat kuasa 01 dan Surat somasi 02 DIBANTAH DISITA dari tangan saksi NIRMAN SYAHPUTRA Didepan persidangan dikarenakan surat tersebut telah dikirim kekantor MEDAN yang artinya bukti



surat atas dugaan perkara ini adalah kabur atau error in objekto.

- c) Bahwa surat asli berupa surat kuasa 01 dan surat somasi 02 berada ditangan Antares Ginting namun surat tersebut tidak pernah disita penyidik walaupun tertuang dalam BAP Antares Ginting Dalam BAP Pada Point 8 Tertanggal 13 Mei 2015 Dan Terlampir Dalam Berkas Perkara, Yang Artinya Surat Asli Yang Bermaterai Dan Sebagai Pembanding Tidak Pernah Diterima Oleh Ahli Dari Tim Ahli Forensik Polda Sumatera Utara.
- d) Bahwa surat yang diperiksa di laboratorium forensik POLDA SUMUT sesuai dengan keterangan saksi ahli dari polda sumut atas nama Ungkap Siahaan Bahwa Surat Kuasa 01 Tidaklah Bermaterai Asli 6000 (enam ribu) yang diperiksa hanyalah photo copy warna yang bermaterai 6000 (enam ribu) dan apakah mungkin surat kuasa asli dari penerima kuasa (ADVOKAT) Memberikan kuasa pada orang lain selan kepada penyidik di kepolsian atau kepada majelis hakim pada saat persidangan ???
- e) Bahwa surat yang diduga di scan yang dilakukan oleh terdakwa Drs Ricardo Ginting yang terdapat dalam computer merk LG, dan CPU merk ECS warna hitam, printer merk kanon MP 258 warna abu abu dan telah diperiksa oleh ahli dari polda atas nama RUDI SYAHPUTRA S, kom dan telah disita dan dijadikan barang bukti atas perkara ini tidak satupun yang menunjukkan dari hasil pemeriksaan bahwa mesin computer merk LG, dan CPU merk ECS warna hitam, printer merk kanon MP 258 warna abu abu menghasilkan satu surat yang SUDAH TERTANDA TANGAN SCAN, yang patutnya jika hal itu dilakukan oleh terdakwa di barang bukti (computer YLBH MARANATHA) tersebut maka tim ahli dari polda harus menemukan surat ataupun dokumen atas dugaan scan surat palsu ataupun tanda tangan palsu yang sudah di prin dari computer tersebut, namun saksi ahli TIDAK MAMPU MENEMUKAN DATA DALAM computer ?????? didalam BAPnya karena saksi Rudi Syahputra S. kom tidak mampu dihadirkan oleh JPU dipersidangan dan hanya menemukan didalam



dokumen computer format surat dari surat kuasa 01 dan surat somasi 02 yang belum bertanda tangan, dan surat tersebut dijadikan bukti petunjuk oleh penyidik, sedangkan barang bukti tersebut adalah computer yang ada di LBH MARANTHA yang sudah sepatutnya Draft/Format Surat Selalu Ada Dikomputer LBH MARANTHA Yang Merupakan Inventaris LBH MARANTHA dan dalam dakwaan dan tuntutan menyebutkan bahwa tanda tangan Harapenta Sembiring SH,MH. Merupakan tanda tangan hasil produk cetak printer computer dari computer LBH MARANTHA.

Menimbang bahwa tentang alasan atau keberatan Penasihat Hukum yang termuat dalam kontra memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Harapenta Sembiring adalah saksi korban yang merasa keberatan dan dirugikan karena perbuatan Terdakwa memalsukan tandatangannya dengan cara menscan dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun kepada Dr. Ferry Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MH untuk mengscan tandatangan saksi korban, dan tidak pernah tahu tentang SKH No.01/LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014, tanggal 20 Juni 2014 dan 1 (satu) eksemplar Surat LBH Maranatha No.02/LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014, perihal Somasi/ke PT.RAPALA, tanggal 02 Juli 2014.

Menimbang Bahwa di LBH Maranatha tidak ada orang lain yang bernama Harapenta Sembiring SH, MH atau Harapenta Sembiring SH, MH, selain saksi korban Harapenta Sembiring SH, MH.

Menimbang Bahwa penerbitan SKH No.01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014 dan Surat LBH Maranatha No.02/LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014, tanggal 02 Juli 2014 tanpa melalui pihak dan yang berlaku di LBH Maranatha.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi UKUR MULI SEBAYANG,SH dimuka persidangan pada saat diadakan gelar perkara di POLDA Sumut Terdakwa mengaku,bahwa terdakwalah yang menscan tanda tangan saksi korban Harapenta Sembiring didalam SKH dan somasi dari LBH Maranatha dengan mempergunakan komputer pada tanggal 26 Oktober 2014 atas suruhan saksi Dr.Ferry A Karo-Karo Sitepu;

Menimbang Bahwa berdasarkan pendapat saksi Ahli Ungkap Siahaan tetang perbedaan tandatangan saksi koban Harapenta Sembiring yang asli (sebagai bukti pembanding), dengan tandatangan yang terdapat pada 1 (satu)

**Halaman 13 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**



eksemplar Surat LBH Maranatha No.02/LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014, yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) eksemplar Surat LBH Maranatha No.01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang merupakan tandatangan hasil product cetak printer komputer adalah dalam ciri-ciri perbedaannya sebagai berikut :

- Perbedaan TOUCH tandatangan yaitu ada tandatangan Harapenta Sembiring SH, MH yang asli TOUCHnya ada, sedangkan pada barang bukti Surat tidak ada.
- Perbedaan Tinta tandatangan yaitu pada tandatangan Harapenta Sembiring yang asli tidak terdapat warna master sedangkan pada barang bukti terdapat warna master.
- Perbedaan Crasing Stroke yaitu pada tandatangan Harapenta Sembiring SH, MH yang asli ada, sedangkan pada barang bukti tidak ada.
- Perbedaan penyebaran tinta pada bagian tepi tandatangan, yaitu pada tandatangan Harapenta Sembiring SH, MH yang asli cenderung lurus, sedangkan pada barang bukti tidak lurus.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof.Dr.SUNARMI SH, M.Hum menerangkan tentang:

- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada suatu Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terdaftar dengan badan hukum sebagai yayasan, maka yang berhak/berwenang untuk menerima dan menandatangani surat kuasa Khusus adalah pengurus yayasan. Hal ini didasarkan pada undang-undang yayasan yang menentukan bahwa yang melakukan pengelolaan yayasan tersebut adalah pengurusnya. Pasal 31 ayat (1) UU No.16 Tahun 2001 tentang yayasan yang menentukan bahwa pengurus adalah organ yayasan melaksanakan tugas kepengurusan yayasan. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) menentukan : Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa yang berhak/berwenang menerima dan menandatangani surat kuasa khusus adalah pengurus yayasan dan bukan organ pembina ataupun pengawas. Kemudian penguruslah yang akan menentukan advokat yang akan ditugaskan sebagai kuasa hukum melalui surat tugas untuk dan atas nama yayasan.
- Bahwa ahli telah baca dan teliti barang bukti Surat Kuasa Khusus tersebut, Menurut Ahli :
  - a. Surat kuasa khusus yang diperlihatkan tersebut dapat menimbulkan hak atau dapat menimbulkan perikatan. Alasan Bahwa penandatanganan

---

**Halaman 14 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**



surat kuasa tersebut menurut saksi telah menimbulkan sesuatu hak, yaitu pemberi kuasa berhak mendapatkan pendampingan hukum atau kuasa hukum, demikian juga penerima kuasa berhak pula untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan tindakan hukum yang disebut dalam surat kuasa tersebut. Selanjutnya jika ditinjau dari suatu perikatan sebagaimana dimaksud pasal 1234 KUHPerdara, maka surat kuasa khusus tersebut, adalah bentuk suatu perikatan yaitu si pemberi kuasa mengikatkan dirinya untuk memberikan kuasa mewakilinya kepada si penerima kuasa untuk melakukan sesuatu yang disebut dalam surat kuasa tersebut. Demikian juga sebaliknya ; Namun perlu ditegaskan, ada hak dan perikatan yang muncul dari surat kuasa tersebut, mengikat kepada siapa, kepada yayasan atau kepada advokat yang menandatangani surat kuasa tersebut secara pribadi. Bila diteliti maka hak dan perikatan tersebut hanya mengikat secara pribadi kepada yang menandatangani surat kuasa khusus tersebut dan bukan kepada yayasan lembaga bantuan hukum maranatha. Sepanjang surat kuasa itu tidak ditandatangani oleh YLBH Maranatha dalam hal ini pengurus yayasan maka surat itu tidak mengikat yayasan. Para Advokat yang mengikat perjanjian tersebut harus mendapat surat tugas dari yayasan apabila mereka ingin bertindak untuk dan atas nama yayasan. Dengan surat kuasa khusus itu tidak menimbulkan hak dan perikatan kepada yayasan tetapi hanya kepada para advokat yayasan sebagai pribadi.

- b. Kita kembalikan kepada landasan hukum yayasan yaitu UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004 yang menentukan bahwa pasal 31 ayat (1) UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan yang menentukan bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan tugas kepengurusan yayasan. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari dasar hukum diatas secara tegas disebutkan bahwa pengurus yang berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian pembina dan pengawas tidak mewakili kewenangan tersebut. DR. FERRY A KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, MH adalah merupakan organ pembina yayasan. Sebagai pembina, maka ia tidak berhak/ berwenang mewakili kepentingan yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian

---

**Halaman 15 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**



maka ia tidak berhak/ berwenang menandatangani surat kuasa khusus yang mengatas namakan yayasan, karena kewenangan itu ada pada pengurus. Apabila ia mewakili LBH MARANATHA sebagai advokat atau pengacara dari LBH MARANATHA tersebut, ia harus mendapat surat tugas dari YLBH MARANATHA. Jadi Kalau ia memakai Surat Kuasa Khusus tersebut untuk melakukan advokasi tanpa adanya surat tugas dari yayasan maka segala perbuatan dan akibat perbuatannya itu tidak mengikat LBH MARANATHA, melainkan tanggung jawab pribadi dari DR. FERRY A KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, MH tersebut.

c. Sepanjang tidak ada surat tugas dari YLBH MARANATHA, maka mereka tidak berhak atau mewakili YLBH MARANATHA. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang menerima kuasa tersebut berikut dengan akibat hukum yang ditimbulkannya tidak mengikat YLBH MARANATHA. Menurut saksi tugas, fungsi dan tanggung jawab organ pembina yayasan telah secara tegas diatur pada Bab VI bagian I mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 30 adalah mencakup kegiatan kegiatan onternal yayasan tersebut dan itu selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan Jo Undang-undang No.28 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya dan anggaran dasar/ akte pendirian yayasan adalah peraturan perundang-undangan yang wajib dipedomani oleh organ yayasan.

- Bahwa jika semua organ LBH MARANATHA dapat menggunakan nomor surat, alamat kantor dan alamat email tersebut berarti itu bukan perbuatan melawan hukum, atau sebaliknya jika menurut aturan internal yang boleh memakai nomor surat (*sesuai serinya tersebut*), alamat kantor dan alamat email tersebut hanya anggota pengurus, maka itu merupakan tindakan memakai nomor surat, alamat kantor dan alamat email secara melawan hukum yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- Bahwa Ahli telah baca dan teliti barang bukti berupa surat LBH MARANATHA Nomor : 02/ LBH-M/ FPMKL –SM/ VII/ 2014 tanggal 02 Juli 2014 perihal SOMASI I (*pertama*) kepada PT.RAYA PADANG LANGKAT (RAPALA). Menurut saksi ada hubungannya antara barang bukti surat kuasa khusus dengan barang bukti SOMASI I (*pertama*) yang diajukan dalam perkara ini/ Hubungan tersebut adalah bahwa barang bukti surat kuasa khusus telah dipakai/ digunakan oleh DR. FERRY A KARO KARO SITEPU, SH, MBA, MH dengan mengaku sebagai kuasa hukum forum

---

**Halaman 16 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.**



FPMKL membuat somasi ke PT.RAPALA Jadi surat kuasa khusus tersebut telah digunakan. Penggunaan surat kuasa khusus tersebut menurut saksi merupakan tanggung jawab pribadi oleh DR. FERRY A KARO KARO SITEPU, SH, MBA, MH dan bukan tanggung jawab LBH MARANATHA.

- Bahwa selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik saksi berpendapat sebagai berikut :
  - a. Pada halaman pertama tertulis daftar nama-nama advokasi/ pengacara LBH MARANATHA, namun surat somasi tersebut hanya ditandatangani oleh DR. FERRY A KARO-KARO SITEPU, SH, MBA, MH dan HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH (menurut penyidik dipalsukan). Oleh karena itu surat SOMASI tersebut bukan merupakan somasi dari LBH MARANATHA yang akibat akibatnyapun tidak akan dapat dipertanggung jawabkan kepada LBH MARANATHA. Oleh karena itu somasi tersebut berikut akibat akibatnya hanya merupakan tanggung jawab inperson yang menandatangani. Jika terbukti ada tanda tangan yang dipalsukan, maka pelaku yang memalsukan atau turut sebagai peserta memalsukan tandatangan HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH tersebut maka pertanggung jawaban pidana juga dapat dibebankan kepada pelakunya karena penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.
  - b. Jika seandainya DR. FERRY A KARO KARO SITEPU, SH, MBA, MH tersebut pada LBH MARANATHA adalah sebagai ketua dewan pembina, maka ia tidak berhak/ berwenang membuat surat somasi tersebut atas nama LBH MARANATHA.
  - c. Surat somasi tersebut bukanlah somasi dari LBH MARANATHA dengan alasan karena DR. FERRY A KARO KARO SITEPU, SH, MBA, MH bukan sebagai anggota pengurus melainkan sebagai ketua dewan pembina; HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH sebagai anggota pengurus tetapi tandatangannya dipalsukan; maka penggunaan identitas LBH MARANATHA: termasuk nomor surat, nama LBH MARANATHA, penggunaan alamat LBH MARANATHA Jl. Sei Batang Serangan No.2/79 Medan Sumatera Utara-Indonesia dan penggunaan alamat email **lbhmaranatha@gbkp.or.id** akan merupakan perbuatan melawan hukum jika aturan internal melarang penggunaan tersebut oleh DR. FERRY A KARO KARO SITEPU, SH, MBA, MH.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINUS PENGARAPEN PURBA,STH.,MA, saat ini menjabat sebagai Ketua Moderamen



Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), mengetahui yayasan LBH MARANATHA dan yayasan LBH Maranatha adalah merupakan suatu Lembaga Bantuan Hukum yang membantu Jemaat GBKP yang menghadapi persoalan Hukum, dan saksi mengenal Terdakwa, hanya sebagai jemaat GBKP saja, tidak sebagai pengurus LBH Maranatha;

Menimbang Bahwa akibat dari SKH No.01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014 dan Surat LBH Maranatha No.02/LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014, tanggal 02 Juli 2014, saksi korban Harapenta Sembiring SH, MH telah dipanggil dan ditegor oleh Moderamen GBKP, disamping itu nama baik saksi korban Harapenta Sembiring SH, MH menjadi tercemar merupakan kerugian yang diderita oleh saksi korban Harapenta Sembiring SH, MH;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, keberatan Kuasa Hukum Terdakwa sebagai mana termuat dalam kontra memori bandingnya, berkesimpulan bahwa alasan atau keberatan Kuasa Hukum Terdakwa, tidak beralasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu alasan atau keberatan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 1773/Pid.B/2016/PN.MDN tanggal 25 Agustus 2016, memori banding dan kontra memori banding, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1773/Pid.B/2016/PN.MDN tanggal 25 Agustus 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1773/Pid.B/2016/PN.MDN tanggal 25 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **11 Nopemer 2016** oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, SH., MH.** dan **DALIUN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAILAN, SH., MH.** Masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Nopember 2016 Nomor : 622 / PID/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ILHAM PURBA SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**ADI SUTRISNO, SH., MH.**

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.**

**DALIUN SAILAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**ILHAM PURBA, SH., MH.**

---

Halaman 20 dari 20 Halaman PUTUSAN NOMOR : 622/PID/2016/PT. MDN.